

**JURNAL ILMIAH**

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERDAGANGAN  
*CRYPTOCURRENCY***



Oleh:

**M. FIKRI HAIKAL**

**D1A118143**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERDAGANGAN  
*CRYPTOCURRENCY***



Oleh:

M. FIKRI HAIKAL

D1A118143

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ed B. Sili".

**Dr. Eduardus Bayo Sili, SH., M.Hum**  
**NIP. 19690210 199903 1002**

## **PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERDAGANGAN CRYPTOCURRENCY**

**M. Fikri Haikal**

**NIM. D1A118143**

**Fakultas Hukum Universitas Mataram**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab BAPPETI dan OJK terhadap aktivitas perdagangan Cryptocurrency dan Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAPPETI dan OJK dan aktivitas perdagangan Cryptocurrency. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab BAPPEBTI dan OJK terhadap perdagangan cryptocurrency dilakukan secara preventif dan represif. Adapun bentuk pengawasan BAPPEBTI dan OJK juga dilakukan dengan cara preventif dan represif juga.

**Kata kunci: tanggungjawab hukum; cryptocurrency; perdagangan.**

## ***LEGAL PROTECTION IN CRYPTOCURRENCY TRADING***

### ***ABSTRACT***

*This research aims are to analyse responsibility of BAPPETI and OJK on cryptocurrency trading activity and how is the supervision which conducted by BAPPETI and OJS towards such activity. Type of this was empirical legal research and applied statute and conceptual approaches. Result of the study shows that responsibilities of BAPPETI and OJK on cryptocurrency trading conducted preventively and repressively as well as the supervision.*

***Keywords: legal responsibility, cryptocurrency, trading.***

## I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi yang begitu pesat menyebabkan semua bentuk transaksi jual beli semakin hari semakin komplit. Seiring dengan penetrasi teknologi ke segala bidang kehidupan, penetrasi teknologi informasi saat ini telah mengakibatkan perkembangan jual beli elektronik atau *e-commerce*. Transaksi elektronik inipun telah mendorong perkembangan alat pembayaran, dimana transaksi tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan *digital currency* atau *virtual currency* yang dilindungi oleh kriptografi (*cryptocurrency*).

Menurut Muhammad Fikry<sup>1</sup>, *cryptocurrency* merupakan teknologi yang mengelola asset kripto yang berbentuk mata uang kripto, sebuah asset digital dengan memanfaatkan sebuah sistem teknologi kriptografi untuk membantu proses penerimaan atau pengiriman data pribadi secara aman. Sementara menurut Dimaz Angka Wijaya<sup>2</sup>, *cryptocurrency* merupakan aset virtual yang memiliki fungsi seperti uang standar yang dapat digunakan untuk memproses transaksinya secara virtual atas transaksi yang dilakukan.

Di Indonesia sendiri, pengguna *cryptocurrency* meningkat pesat dari tahun ke tahun. Salah satu *start up crypto exchange* terbesar di Indonesia, yaitu [bitcoin.co.id](http://bitcoin.co.id) (saat ini namanya Indodax) menyatakan bahwa penggunaannya melonjak dari 50.000 user di tahun 2015 menjadi 500.000 user

---

<sup>1</sup> Muhammad Fikry, *Aplikasi Java Kriptografi Menggunakan Algoritma Vigenere*, e-Journal TECHSI, Universitas Malikussaleh, Vol. 8 No. 1, 2016, hlm. 4.

<sup>2</sup> Dimaz Angka Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Puspartara, Medan, 2016, hlm. 146.

di tahun 2017.<sup>3</sup> Mengutip dari Kontan 1 Maret 2019, Kepala BAPPEBTI bahkan menyatakan bahwa transaksi harian *exchange platform* di Indonesia mencapai Rp600 milyar sampai dengan Rp700 milyar. Jumlah ini tentunya semakin bertambah dari tahun ke tahun mengingat kepopuleran aset kripto di dunia yang semakin tinggi, demikian pula antusiasme generasi milenial Indonesia yang cukup tinggi terkait jual beli aset kripto. Bahkan, per Juli 2021 transaksi harian kripto di Indonesia telah mencapai Rp2,3 Triliun.<sup>4</sup>

Selama tidak ada aturan tegas yang melarang jual beli *cryptocurrency* di Indonesia, berarti risiko penggunaan *cryptocurrency* untuk digunakan sebagai alat kejahatan masih terpampang di depan mata. Dengan demikian diperlukan peran dari otoritas untuk mencegah dan memberantas kejahatan dengan menggunakan *cryptocurrency*. Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya seperti ethereum, ripple, litecoin, merupakan sarana baru yang sangat ampuh digunakan oleh para kriminal untuk menghilangkan jejak sumber dana dan aliran dana yang berasal dari pencucian uang atau digunakan untuk tindak pidana lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimana tanggungjawab BAPPEBTI dan OJK terhadap aktivitas perdagangan *cryptocurrency*? 2. Apa saja bentuk pengawasan BAPPEBTI dan OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aktivitas perdagangan *cryptocurrency*? Adapun tujuan penelitian ini

---

<sup>3</sup> Sharon Lam, *Indonesia Is Ripe For Cryptocurrency Disruption -- Could It Be Asia's Next Bitcoin Hub?*, Forbes, 1 November 2017, hlm. 2.

<sup>4</sup> Bambang P. Jatmiko, *Kemendag: Transaksi Kripto di Indonesia Melonjak Luar Biasa*, Kompas, 24 Agustus 2021, hlm. 1.

untuk menganalisis tanggungjawab BAPPEBTI dan OJK terhadap aktivitas perdagangan *cryptocurrency*. dan menganalisis bentuk pengawasan BAPPEBTI dan OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aktivitas perdagangan *cryptocurrency*. Sedangkan manfaat penelitian ini sebagai berikut: 1. Secara Teoritis: Diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, khususnya terhadap hukum perdagangan yang mempunyai hubungan dengan perlindungan hukum terhadap aktivitas perdagangan *cryptocurrency*. 2. Secara Praktis: Diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dan terkait dalam proses penegakkan hokum. Guna sebagai rujukan dalam memahami ilmu hukum khususnya tentang perdagangan dan ativitas *Cryptocurrency*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian dengan memberikan bahan hukum seteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas dan dapat membantu didalam memperkuat teori-teori baru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

Jenis dan suber hukumnya yaitu Bahan hukum primer, Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis menggunakan preskriptif dan interpretasi kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Tanggungjawab BAPPEBTI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Aktifitas Perdagangan *Cryptocurrency*

#### 1. Tanggungjawab BAPPETI secara Preventif

Adanya kejelasan hukum mengenai kelayakan aset kripto sebagai komoditi yang di jelaskan dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi selanjutnya dipertegas oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Melalui aturan ini aset kripto resmi ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Aturan ini termuat dalam pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”.

Penetapan *cryptocurrency* sebagai komoditi ini tentunya memberikan kepastian hukum bagi transaksi aset kripto, yang mana kepastian hukum tersebut berupa pengakuan terhadap aset kripto menjadi barang yang bermanfaat untuk masyarakat, dan juga dapat diperjualbelikan. Adanya kepastian hukum mengenai aset kripto ini juga dapat berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat akan keamanan dari transaksi *cryptocurrency*.

---

<sup>5</sup> Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto*, Permen Perdagangan No. 99 Tahun 2018, pasal 1.

Kaitannya dengan penetapan aset kripto sebagai komoditi tersebut, maka BAPPEBTI selanjutnya diberikan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan *cryptocurrency*. Aturan ini termuat dalam pasal 2, yang berbunyi:

“Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi”.<sup>6</sup>

Berdasarkan aturan tersebut, maka lembaga yang berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan perdagangan aset kripto adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Pemberian kewenangan kepada salah satu lembaga negara ini tentu saja semakin menambah kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi aset kripto. Terlebih kewenangan yang diberikan tidak hanya terbatas pada kewenangan untuk membina dan mengembangkan, melainkan juga kewenangan untuk mengawasi aktivitas perdagangan *cryptocurrency*.

## **2. Tanggungjawab BAPPEBTI secara Represif**

Sebagaimana dijelaskan pada bagian tanggungjawab preventif, bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 hanya menetapkan mengenai kelegalan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan sebagai Kontrak Berjangka di Bursa

---

<sup>6</sup> Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto*, Permen Perdagangan No. 99 Tahun 2018, pasal 2.



Berjangka, dan mengatur mengenai kewenangan BAPPEBTI sebagai pembina, pengawas, dan pengembang dari pelaksanaan perdagangan aset kripto. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pertanggungjawaban represif dari aturan ini tidak begitu jelas. Namun demikian, adanya BAPPEBTI yang diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap *cryptocurrency*, selanjutnya dapat menjadi pedoman untuk melihat tanggungjawab represif dari aturan BAPPEBTI lainnya sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah ini.

#### **1) Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan( OJK ) Secara Preventif**

Aktivitas *cryptocurrency* yang semula di awasi oleh BAPPEBTI, resmi beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 15 Desember 2022. Pengalihan tanggungjawab ini ditandai dengan diresmikannya UU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Berdasarkan alasan di atas, maka tanggungjawab OJK terhadap aktivitas perdagangan *cryptocurrency* juga dapat dilihat melalui kewenangan OJK lewat UU P2SK, yang terdiri dari beberapa bentuk perlindungan hukum, yaitu:

1. OJK bertanggungjawab untuk mengatur mengenai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), yang salah satu pengaturannya meliputi aset keuangan digital, termasuk aset kripto.

2. Bertanggungjawab terhadap pengawasan penyelenggaraan ITSK yang meliputi prinsip tata kelola, manajemen resiko, keamanan dan keandalan sistem informasi, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi.
3. OJK bertanggungjawab mengatur ketentuan perizinan penyelenggara ITSK.
4. Bertanggungjawab untuk menyetujui asosiasi penyelenggara ITSK, dimana asosiasi ini memiliki kewajiban membina dan memantau penyelenggara ITSK yang terdaftar sebagai anggota.
5. Bertanggungjawab untuk melakukan identifikasi laporan yang disampaikan oleh ITSK.
6. Bertanggungjawab untuk mengatur dan mengawasi perlindungan konsumen di sektor keuangan.

## **2). Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Secara Refrensif**

Secara represif, tanggungjawab yang diberikan oleh OJK melalui UU P2SK terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu:

*Pertama*, tanggungjawab untuk mengatur mengenai mekanisme penanganan pengaduan konsumen. Menurut pasal 233 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa OJK berwenang melakukan pengaturan dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan, pengaturan tersebut salah satunya adalah pengaturan mengenai mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

*Kedua*, tanggungjawab untuk mengatur penyelesaian sengketa sektor keuangan di luar pengadilan melalui badan atau lembaga penyelesaian sengketa. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat LAPS-SK adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antara Konsumen dan PUSK di luar pengadilan.

## **B. Bentuk Pengawasan BAPPEBTI dan OJK terhadap Aktivitas Perdagangan *Cryptocurrency***

Pengawasan terhadap aktivitas perdagangan aset kripto begitu penting mengingat perdagangan aset kripto merupakan kegiatan bisnis yang kompleks. Aset kripto juga dianggap sebagai dana masyarakat sehingga perlu untuk dikelola dan diawasi. Selain itu, pengawasan perdangan aset kripto juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan, serta untuk memberikan kepastian hukum yang mampu memberikan kepastian usaha bagi para pihak yang terlibat.<sup>7</sup>

### **1. Bentuk Pengawasan secara Preventif oleh BAPPEBTI**

Pengawasan terhadap perdagangan aset kripto oleh BAPPEBTI dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu pengawasan secara *off-site* dan dan pengawasan secara *on-site*.

*Pertama*, pengawasan secara *off-site* adalah pengawasan yang dilakukan terhadap laporan secara rutin yang disampaikan oleh pihak yang terlibat (pedagang dan calon pedagang) dalam aktivitas perdagangan aset

---

<sup>7</sup> Mardiyana Listyowati, *Pengawasan Perdagangan Fisik Aset Kripto oleh BAPPEBTI*, Website BAPPEBTI, Jakarta, 2021, hlm. 5.

kripto melalui e-mail atau sistem pelaporan elektronik yang terhubung ke BAPPEBTI.

*Kedua*, pengawasan secara *on-site* yaitu pengawasan secara langsung yang dilakukan secara rutin atau sewaktu-waktu berdasarkan perhitungan pemetaan resiko

## **2. Bentuk Pengawasan secara Represif oleh BAPPEBTI**

Adapun bentuk pengawasan secara represif yang dilakukan oleh BAPPEBTI terhadap perdagangan aset kripto adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan atas hasil pengawasan yang mencatat adanya pelanggaran. Hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh BAPPEBTI dapat berupa catatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh *auditee* atau pihak yang diaudit, dalam hal ini adalah pelaku usaha perdagangan aset kripto.
2. Adanya upaya tindak lanjut atas hasil temuan pelanggaran. Upaya tindak lanjut oleh BAPPEBTI kepada pihak yang diaudit diberikan apabila langkah perbaikan sebagaimana rekomendasi dari pengawas atau audit atas catatan pelanggaran tidak dihiraukan oleh *auditee*.
3. Pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Setelah Biro Peraturan Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan melakukan analisis dan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *auditee* atau pelaku usaha aset kripto, dan ditemukan hasil bahwa *auditee* atau pelaku usaha aset kripto melakukan pelanggaran, maka pelaku usaha tersebut akan diberikan sanksi, dimana sanksi ini didiberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan aset kripto.

## **1. Bentuk Pengawasan secara Preventif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Pengawasan secara preventif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam aktifitas perdagangan *cryptocurrency* dibagi ke dalam 2 bentuk pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan terhadap Perilaku Pasar (*Market Conduct*). Dalam UU P2SK, pengawasan terhadap perilaku pasar adalah pengawasan terhadap perilaku PUSK (Pelaku Usaha Sektor Keuangan) dalam mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan Pelindungan Konsumen.
2. Pengawasan penyelenggaraan ITSK (Inovasi Teknologi Sektor Keuangan) secara berkala atau sewaktu-waktu.
3. Pengawasan melalui identifikasi data, informasi, dan/atau laporan yang disampaikan oleh ITSK secara berkala atau sewaktu-waktu.

## **2. Bentuk Pengawasan Secara Represif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Adapun bentuk pengawasan secara represif oleh OJK. Pengawasan ini terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu:

*Pertama*, pengawasan dalam bentuk pemberian sanksi administratif oleh OJK. Penyelenggara ITSK yang telah memperoleh perizinan dari otoritas sektor keuangan terkait namun melakukan kegiatan tidak sesuai dengan perizinannya ataupun melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

pada pasal 221 (tidak menyampaikan data, informasi, dan/atau laporan berkala atau sewaktu-waktu) dikenai sanksi administratif.

*Kedua*, pengawasan dalam bentuk pemberian sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Ketentuan pidana ini diatur dalam pasal 304, yang berbunyi: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan perizinan ITSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Adanya ketentuan pidana ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pihak yang melanggar ketentuan ITSK, termasuk ketentuan perdagangan *cryptocurrency* yang merupakan bagian dari ITSK.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Bentuk tanggungjawab BAPPEBTI dan OJK terhadap aktivitas perdagangan *cryptocurrency* dilakukan secara preventif dan represif. *Pertama*, secara preventif, bentuk tanggungjawabnya BAPPEBTI terdiri dari, yaitu: (1) sebagai lembaga yang membina, mengawasi, dan mengembangkan aktivitas perdagangan *cryptocuurency*; (2) melakukan penetapan mengenai perdagangan aset kripto, syarat-syarat lembaga Bursa Berjangka agar dapat memperoleh perijinan memperdagangkan, mekanisme perdagangan aset kripto, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh aset kripto sebelum diperdagangkan,; dan (3) melakukan penetapan jenis aset kripto yang layak untuk diperdagangkan. Sementara bentuk tanggungjawab OJK, terdiri dari: (a) mengatur mengenai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK, (b) mengawasi penyelenggaran ITSK, (c) mengatur ketentuan perizinan penyelenggara ITSK, *Kedua*, secara represif, tanggungjawab BAPPEBTI meliputi: (1) melakukan upaya penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan, (2) membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dan (3) memberikan sanksi berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana abgi pelaku yang melakukan pelanggaran. Sedangkan, tanggungjawab OJK meliputi: (a) mengatur mekanisme penanganan pengaduan konsumen, dan (b)

menyelesaikan sengketa sektor keuangan di luar pengadilan melalui badan atau lembaga penyelesaian sengketa.

2. Bentuk pengawasan BAPPEBTI dan OJK juga dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. *Pertama*, secara preventif pengawasan dilakukan oleh BAPPEBTI dalam bentuk *off-site* dan *on-site*. Kedua, pengawasan secara represif oleh BAPPEBTI dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: upaya perbaikan atas hasil pengawasan yang mencatat adanya pelanggaran, upaya tindak lanjut atas pelanggaran yang diserahkan kepada Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, dan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019. Sedangkan pengawasan represif oleh OJK dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi yang melakukan pelanggaran.

#### **A. Saran**

1. Untuk Pemerintah dan Pihak yang Berkewenang Membuat Kebijakan, Pentingnya menyamakan tujuan, komitmen, perspektif antara para pembuat kebijakan dan para pihak dalam transaksi aset kripto terhadap perlindungan hukum terhadap para pihak, meliputi investor (pembeli), investor (penjual),
2. Untuk Seluruh Elemen Masyarakat. Masyarakat lebih berhati-hati dengan memahami mekanisme dan resiko dalam transaksi aset kripto serta dapat memastikan jenis aset kripto yang secara legal telah ditetapkan oleh BAPPEBTI.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Makalah dan Artikel

- Dimaz Angka Wijaya, 2016, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Puspantara, Medan.
- Muhaimin, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad Fikry, 2016, *Aplikasi Java Kriptografi Menggunakan Algoritma Vigenere*, e-Journal TECHSI, Universitas Malikussaleh, Vol. 8 No. 1.
- Muhammad Habiburrahman, Muhaimin, dan Abdul Atsar, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia*, Jurnal Education And Development, Vol. 10 No. 2.
- Shabrina Puspasari, 2020, *Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*, Jurist-Diction, Unair, Vol. 3 No. 1
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodidi, 2021, *Perdagangan Aset Kripto*, BAPPEBTI, Jakarta.
- Mardiana Listyowati, 2021, *Pengawasan Perdagangan Fisik Aset Kripto oleh BAPPEBTI*, BAPPEBTI, Jakarta.
- R. Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2013, *Pasar Komoditi*, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta.

### B. Peraturan-Peraturan

- Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto*, Permen Perdagangan No. 99 Tahun 2018
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan Badan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*, Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), *Peraturan tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik di Bursa Berjangka*, Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2019

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), *Peraturan tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto*, Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020

### **C. Website**

Bambang P. Jatmiko, 2021, *Kemendag: Transaksi Kripto di Indonesia Melonjak Luar Biasa*, Kompas.

Sharon Lam, 2017, *Indonesia Is Ripe For Cryptocurrency Disruption -- Could It Be Asia's Next Bitcoin Hub?*, Forbes.

BAPPEBTI, *Sekilas Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, Website BAPPEBTI.